

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR

Nomor : **098**/104.15/PP/ **1997** SK

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK **PEKARSAN DUKUHAGUNG KECAMATAN TIKUNG.**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR

Membaca : Surat permohonan Yayasan **PEK Desa Dukuhagung Kec. Tikung.**
Nomor : **003/PEK/VI/1997** Tanggal : **7 Juni 1997.**

Menimbang : a. Bahwa Yayasan **PEK Desa Dukuhagung Kec. Tikung.**
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku .
b. Bahwa berhubungan dengan hal ini tersebut pada butir a. di
atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 07173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
0262/O/1984
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
002/U/1995

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/L/1991 perihal petunjuk
penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : **PKK DESA DUKUHAGUNG KEO. TIKUNG.**
- Alamat : **Desa Dukuhagung Kecamatan Tikung.**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- N a m a : **TK. HAKARSARI DUKUHAGUNG KEO. TIKUNG.**
- A l a m a t : **Desa Dukuhagung Kecamatan Tikung.**

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan- ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum " Pertama akan dicabut

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : **2 September 1997.**

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur
a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Tembusan :

1. Kepala Kantor Depdikbud
Kecamatan **Tikung.**
2. Ketua Yayasan Penyelenggaraan TK.
PKK Desa Dukuhagung KEO. Tikung.

